

Pemerintah Daerah Diminta Batasi Dana Hibah

Jakarta, Singgalang

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan pemerintah daerah untuk membatasi dan menyeleksi pemberian dana hibah maupun bantuan sosial.

"Pemberian hibah dan bantuan sosial agar dibatasi dan dilakukan secara selektif dengan kriteria

yang jelas," kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (23/6).

Selain itu, terkait dengan belanja hibah dan bantuan sosial anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada 2014, Tjahjo mengungkapkan bahwa pada tahun itu dana hibah Rp54,47 triliun atau 6,37 persen terhadap belanja.

Pada 2015, sebesar

Rp59,69 triliun atau 6,23 persen terhadap belanja. Pada 2016 sebesar Rp 67,40 triliun atau 6,17 persen terhadap belanja.

Tjahjo mengingatkan juga agar pemerintah daerah segera menyampaikan laporan realisasi APBD secara tepat waktu. Menurut Tjahjo, berdasarkan

Bersambung ke hlm A-11

Pemerintah Daerah ...

data penetapan APBD yang diterima, pada 2015 terdapat dua provinsi dan 76 kabupaten/kota yang penetapan melewati batas waktu yang ditetapkan.

Pada 2016, terdapat sebelas provinsi dan 83 kabupaten/kota yang penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 melewati batas waktu yang ditetapkan. Menurut Tjahjo, laporan ini digunakan untuk memantau pelaksanaan dan penye-

rapan anggaran. "Ini untuk menentukan langkah-langkah perbaikannya," kata Tjahjo.

Kemarin, Tjahjo mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Beberapa poin juga ditekankan Tjahjo untuk meminta kepada pemerintah daerah agar anggaran untuk belanja modal pemerintah daerah diperbesar. (*)

Catatan Berita : Pemerintah Daerah Diminta Batasi Dana Hibah

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan pemerintah daerah untuk membatasi dan menyeleksi pemberian dana hibah maupun bantuan sosial.

Pemberian dana hibah dan bantuan sosial agar dibatasi dan dilakukan secara selektif dengan kriteria yang jelas," kata Tjahjo di Jakarta.

Selin itu terkait dengan belanja hibah dan bantuan sosial anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada 2014 , Tjahjo mengungkapkan bahwa pada tahun itu dana hibah Rp54,47 triliun atau 6,37 persen terhadap belanja.

Pada 2015, sebesar Rp59,69 triliun atau 6,23 persen terhadap belanja pada tahun 2016 sebesar Rp67,40 triliun atau 6,17 persen terhadap belanja.

Tjahjo mengingatkan juga agar pemerintah daerah segera menyampaikan laporan realisasi APBD secara tepat waktu. Menurut Tjahjo, berdasarkan data penetapan APBD yang diterima, pada tahun 2015 terdapat dua provinsi dan 76 kabupaten/kota yang penetapan meliputi batas waktu yang ditetapkan.

Pada 2016, terdapat sebelas provinsi dan 83 kabupaten/kota yang penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 melewati batas waktu yang ditetapkan. Menurut Tjahjo, laporan ini digunakan untuk memantau pelaksanaan dan penyerapan anggaran."Ini untuk menentukan langkah - langkah perbaikannya,"kata Tjahjo.

Kemarin, Tjahjo mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Beberapa poin juga ditekankan Tjahjo untuk meminta kepada pemerintah Daerah agar anggaran untuk belanja modal pemerintah daerah diperbesar.

Sumber Berita :
Singgalang, Jumat 24 Juni 2016

Catatan :

1. Pengertian Hibah :

Pasal 1 angka 14 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengertian hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

2. Tujuan Hibah adalah :

Sesuai dengan pengertian hibah, maka pemberian hibah oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan

tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat Tujuan Pemberian Hibah, serta sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah, asas - asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Asas keadilan yaitu terdapat keseimbangan dalam distribusi kewenangan dan penyalurannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif;
- b. Asas kepatutan yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;
- c. Asas rasionalitas yaitu keputusan atas pemberian hibah harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Asas manfaat untuk masyarakat yaitu bahwa keuangan daerah harus diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat;
- e. Asas pengelolaan keuangan daerah berarti bahwa keuangan daerah di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Bentuk Hibah dapat dibagi menjadi :

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberian hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa. Bentuk hibah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pasal 11 ayat (1) hibah berupa uang, dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). PPKD merupakan kepala Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPPD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Hibah berupa uang dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah.
- b. Berdasarkan pasal 11 ayat (3) hibah berupa pembelian barang dan/atau kegiatan berupa jasa, dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada kepada pihak ketiga/masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/penggunaan barang. Hibah berupa barang dan/atau jasa dapat dikelompokkan ke dalam belanja langsung yang merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah.

4. Kriteria dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hibah Berbentuk Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Sesuai dengan Pasal 42 ayat (4a) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Dengan berlakunya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka pemberian hibah sejak tahun anggaran 2012 menjadi semakin selektif dan ketat. Kriteria-kriteria sebagai pembatasan pemberian hibah disyaratkan oleh Permendagri dan dapat mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam mekanisme pemberian hibah mulai dari proses pengajuan proposal atau permohonan hibah, penganggaran oleh pemerintah daerah, penetapan dan penyaluran dana hibah, sampai dengan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah tersebut. Ditekankan pada Pasal 42 Permendagri tersebut, bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial harus diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. Pemerintah daerah baru dapat menganggarkan belanja hibah setelah peraturan kepala daerah dimaksud ditetapkan dan berlaku dengan menyesuaikan kepada ketentuan Permendagri tersebut. Berarti selain kriteria minimal yang dipersyaratkan oleh Permendagri, pemerintah daerah dapat menambahkan kriteria/persyaratan lain terkait hibah yang dinilai penting dan sesuai dengan karakteristik daerahnya selama tidak bertentangan dengan Permendagri. Berikut penjelasan kriteria/persyaratan terkait pemberian hibah:

a. Kriteria atau Syarat Minimal Pemberian Hibah

- 1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan berdasarkan pasal 10 dan 11 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan permendagri Nomor 39 Tahun 2012 yakni :
Hibah berupa uang harus dicantumkan secara lengkap dan jelas ke dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran PPKD (RKA-PPKD) mulai dari jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja. Artinya, dalam menyusun RKA-PPKD tersebut sudah harus dipastikan dan ditetapkan nama penerima, jumlah/besaran nilai, dan peruntukan hibah tersebut. Anggaran belanja hibah, baik sebagian maupun keseluruhan, tidak dapat lagi dicantumkan secara gelondongan atau hanya sampai jenis belanja hibah saja. Peruntukan penggunaan hibah juga secara spesifik dicantumkan dalam peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- 2) Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; Kriteria ini berarti pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban untuk mengabulkan semua proposal/permohonan bantuan hibah yang diajukan oleh calon penerima hibah, dana hibah diberikan sebagai bantuan kegiatan, bukan digunakan untuk dana operasional yang selalu diberikan setiap tahun anggaran, dengan pengecualian yang juga ditentukan dalam peraturan perundang undangan, misalnya hibah untuk organisasi semi pemerintah seperti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Palang Merah Indonesia,

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Pramuka, maupun organisasi semi pemerintah lainnya.

- 3) Memenuhi persyaratan penerima hibah;
Penerima hibah dapat dijelaskan sebagai berikut berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 pasal 298 ayat (5) tentang Pemerintah Daerah Jo PP Nomor 2 Tahun 2012 pasal (8) Jo Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, pasal 5 dan 6 jo Permendagri No 39 Tahun 2012 pasal 9 ayat (11) bahwa hibah diberikan kepada :
 - a) Pemerintah;
 - b) Pemerintah Daerah lain;
 - c) badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d) badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

- 4) SE No 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) Badan dan Lembaga yang berbadan hukum Indonesia:
 1. Badan dan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat Nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
 2. Badan dan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan
 - b) Organisasi Kemasyarakatan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

5. Persyaratan pada Mekanisme Pengajuan Proposal/Permohonan Bantuan Hibah dan Penganggaran, Penetapan, serta Penyaluran Dana Hibah oleh Pemerintah Daerah.

- a. Setelah persyaratan awal sebagai calon penerima hibah seperti yang sudah dijabarkan di atas terpenuhi, maka calon penerima hibah menyampaikan usulan/proposal/permohonan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
- b. Muatan usulan/proposal/permohonan hibah tersebut dapat ditentukan lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. Namun setidaknya harus memuat latar belakang diajukannya usulan tersebut, maksud, tujuan, dan uraian kegiatan beserta rencana kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, serta kelengkapan administrasi seperti susunan kepengurusan untuk organisasi kemasyarakatan, akta pendirian, dan keterangan/pernyataan dari Kesbangpol dan pihak berwenang setempat.
- c. Kepala daerah lalu menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan/proposal/permohonan hibah tersebut, kepala SKPD lalu menyampaikan rekomendasi sebagai hasil evaluasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD lalu memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. TAPD dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka

- penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- d. Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(KUA-PPAS). Rancangan KUA-PPAS itu selanjutnya akan dibahas dan disepakati oleh TAPD dengan Panitia Anggaran DPRD dan menjadi pedoman bagi PPKD untuk menetapkan RKA-PPKD.
 - e. Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD mulai dari jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja. RKAPPKD menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan. APBD selanjutnya ditetapkan melalui peraturan daerah (perda) dan penjabaran APBD ditetapkan melalui peraturan kepala daerah (perkada).Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah juga dicantumkan dalam Lampiran III Perkada tentang Penjabaran APBD.
 - f. Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas apa yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD). Yaitu dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
 - g. Berdasarkan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD, kepala daerah lalu menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang hibah melalui keputusan kepala daerah. Daftar penerima hibah tersebut menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.Pencairan/penyaluran hibah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima hibah.
 - h. Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD bersama antara penerima hibah dengan kepala daerah atau pejabat yang diberinya wewenang untuk menandatangani NPHD. NPHD paling sedikit harus memuat :
 - 1) pemberi dan penerima hibah;
 - 2) tujuan pemberian hibah;
 - 3) besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - 4) hak dan kewajiban;
 - 5) tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - 6) tata cara pelaporan hibah.

6. Pertanggungjawaban dan Monitoring Serta Evaluasi atas Pemberian Hibah Berupa Uang

- a. Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah, meliputi:
 - 1) Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
 - 2) Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - 3) NPHD;
 - 4) Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - 5) Bukti transfer uang dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima hibah.
- b. Pertanggungjawaban oleh Penerima Hibah :

Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya. Dengan menerima bantuan hibah berupa uang dari pemerintah daerah yang bersumber dari APBD maka penerima hibah juga harus menyadari kewajibannya selaku obyek pemeriksaan, khususnya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pertanggungjawaban penerima hibah disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, meliputi :

- 1) laporan penggunaan hibah, disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait;
- 2) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD. Penggunaan/Peruntukan hibah yang diterima harus sesuai dengan tujuan atau rencana kegiatan yang diajukan dalam usulan hibah;
- 3) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran harus sesuai dengan nilai yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban. Dalam prakteknya, terutama untuk kegiatan kepanitiaan yang bersifat sementara atau ad-hoc, jika ada sisa dana hibah yang masih tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan maka sisa dana hibah tersebut harus dikembalikan ke rekening Kas Daerah. Ketentuan tambahan seperti ini dapat mencegah penyimpangan dalam penggunaan dana hibah dan perlu ditetapkan ke dalam peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah